



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

OLIVIA SARI, Perempuan, Tempat lahir Batu Putik, Tanggal 17 Agustus 1997, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Register Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama: Olivia Sari, lahir di Batu Putik tanggal 17 Agustus 1997, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Ijasah Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Olivia Sari Ahmadiyah dengan tempat lahir Lombok Tengah, Tanggal 17 Agustus 1990, yang tercatat dalam Passport C0889697;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama: Olivia Sari, lahir di Batu Putik tanggal 17 Agustus 1997, oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon Memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Olivia Sari, lahir di Batu Putik tanggal 17 Agustus 1997, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan ijasah Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya



3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Passport No. C0889697. Di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Olivia Sari Ahmadiyah dengan tempat lahir Lombok Tengah, Tanggal 17 Agustus 1990, di rubah/di perbaiki menjadi atas nama: Olivia Sari, lahir di Batu Putik tanggal 17 Agustus 1997;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

Bukti P- : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : OLIVIA
1 SARI, NIK : 5202044107990302, lahir di Batu Putik, tanggal 17-08-1997, jenis kelamin Perempuan, alamat di Batu Putik, RT/RTW 000/000, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bukti P- : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202040308170006 atas nama
2 OLIVIA SARI selaku Kepala Keluarga, alamat Batu Putik, RT/RW -/- Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bukti P- : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-10072018-
3 0120, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 7 Juni 2021, dimana dicatat bahwa di Batu Putik, pada tanggal tujuh belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, telah lahir OLIVIA SARI, anak ke satu, Perempuan, dari Ayah AHMAD dan Ibu REMIN;

Bukti P- : *Fotocopy* Akta Cerai Nomor 1167/AC/202/PA.PRA, tanggal 8
4 Desember 2020;

Bukti P- : *Fotocopy* Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu
5 Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 7 Juni 2018;

Bukti P- : *Fotocopy* Paspor Nomor C0889697, atas nama OLIVIA SARI
6 AHMADIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 17 Agustus 1990;

Bukti P- : Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor
7 111/SKBN/Pgt/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, atas nama kepala keluarga SUKANDAR;



Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta asli bukti surat tertanda P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI NINGSIH,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tersebut sejak tahun 2019 ketika sama-sama bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut di Dusun Batu Putik, Desa Pengengat, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa kesalahan data yang Saksi maksud adalah dimana dalam Paspor Pemohon tertulis nama OLIVIA SARI AHMADIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 17 Agustus 1990 sedangkan yang benar identitas Pemohon dalam dokumen kependudukannya adalah nama OLIVIA SARI, lahir di Batu Putik, tanggal 17 Agustus 1997;
 - Bahwa Pemohon tersebut dahulu pernah menikah namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa terjadinya kesalahan data dalam Paspor Pemohon tersebut karena dahulu pada waktu pengurusan Paspor tersebut diurus dan dibuatkan oleh Calo;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan

dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ROSDIANA DEWI,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tersebut sejak kecil karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut di Dusun Batu Putik, Desa Pengengat, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan data yang saya maksud adalah dimana dalam Paspor Pemohon tertulis nama OLIVIA SARI AHMADIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 17 Agustus 1990 sedangkan yang benar identitas Pemohon dalam dokumen kependudukannya adalah nama LOVIA SARI, lahir di Batu Putik, tanggal 17 Agustus 1997
- Bahwa Pemohon tersebut dahulu pernah menikah namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan data dalam Paspor Pemohon tersebut karena dahulu pada waktu pengurusan Paspor tersebut diurus dan dibuatkan oleh Calo;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah Passport No. C0889697, atas nama OLIVIA SARI AHMADIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 17 Agustus 1990, untuk diperbaiki menjadi atas nama OLIVIA SARI, lahir di Batu Putik, tanggal 17 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h

Halaman 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspur biasa terdiri atas Paspur biasa elektronik dan Paspur biasa non elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspur biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

SUPRAYOGI, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 120/Pdt.P/2021/PN Pya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
ATK	: Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-	
Biaya Panggilan	: Rp	125.000,-	
Sumpah	: Rp	100.000,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)